

---

**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI  
KONSOLIDASI PENGADAAN LOGISTIK FORMULIR BERBENTUK PLANO DALAM RANGKA  
PEMILU 2024 UNTUK KATALOG ELEKTRONIK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Pengumuman Tender tercantum pada SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**1. Rincian umum pengadaan:**

- 1) Formulir Berbentuk Plano : Formulir Berbentuk Plano adalah Formulir Berbentuk Plano Untuk Berita Acara dan/atau Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di TPS
- 2) Kode RUP : 44388154
- 3) Metode Pengadaan : Tender
- 4) Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi
- 5) Metode Dokumen : 1 (Satu) File
- 6) Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur
- 7) Jenis Kontrak : Kontrak Payung
- 8) Kode Tender : 87951802
- 9) Website Pengumuman : <https://spse.lkpp.go.id/eproc4/lelang>  
Tender

**2. Sumber Dana :**

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
- b. Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dilakukan pembatalan atau pemotongan oleh Kementerian Keuangan sehingga kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, maka kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

### 3. Ruang Lingkup:

Ruang lingkup pelaksanaan Konsolidasi Logistik Formulir Berbentuk Plano Dalam Rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a. Menyediakan kebutuhan Formulir Berbentuk Plano Pemilu 2024 sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tercantum di dalam Bab XI. Perkiraan Volume Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar dan Bab XII. Daftar Rincian Zona dan Perkiraan Volume Kebutuhan;
- b. Mendistribusikan Formulir Berbentuk Plano Pemilu 2024 melalui Jasa Ekspedisi/Pengiriman yang telah terverifikasi (*verified* produk) dalam Etalase Jasa Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan waktu distribusi yang ditentukan dalam Surat Pesanan oleh PPK *E-Purchasing*;
- c. Mendistribusikan Formulir Berbentuk Plano Pemilu 2024 sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan); dan
- d. Pemenuhan Kekurangan dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Formulir Berbentuk Plano setelah dilakukan proses penyortiran oleh KPU Kabupaten/Kota, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Formulir Berbentuk Plano pengganti ke KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu pelaksanaan dalam Surat Pesanan berdasarkan perintah dari PPK *E-purchasing*.

### 4. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konsolidasi Pengadaan Logistik Formulir Berbentuk Plano Dalam Rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 adalah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani oleh PPK *E-Purchasing* dan Penyedia sampai dengan Berita Acara Serah Terima (diterima di depan Gudang KPU Kabupaten/Kota dengan waktu penyerahan/bongkar sesuai kesepakatan pada saat *E-Purchasing* dan dibuktikan dengan BTTB, sesuai dengan ruang lingkup).

### 5. Spesifikasi

Uraian spesifikasi jenis kebutuhan Formulir Berbentuk Plano, adalah sebagai berikut:

#### a. Spesifikasi Teknis Formulir berbentuk plano:

- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang.
- 2) Ukuran : paling besar 60 cm (enam puluh sentimeter) x 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
- 3) Bahan : kertas HVS 80 g/m<sup>2</sup> (delapan puluh gram per meter persegi).
- 4) Cetakan : 1 (satu) muka (1/0).
- 5) Warna : putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen).

Desain formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

**b. Uraian spesifikasi yang menjamin standar mutu bahan baku:**

- 1) gramatur memenuhi standar kualitas ISO 536 dengan gramatur gsm;
- 2) tingkat kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%;
- 3) tingkat keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#;
- 4) memiliki SNI;
- 5) mengutamakan Produk Dalam Negeri; dan
- 6) ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

**c. Volume Kebutuhan**

Perkiraan total volume kebutuhan Formulir Berbentuk Plano Pemilu 2024 sebesar 55.291.280 lembar dengan rincian yang tercantum pada Bab XII. Daftar Rincian Zona dan Perkiraan Volume Kebutuhan.

**d. Lokasi Distribusi**

Lokasi distribusi kebutuhan Formulir Berbentuk Plano Pemilu 2024 yaitu di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang dikelompokkan dalam 13 Zona dengan rincian yang tercantum pada Bab XII. Daftar Rincian Zona dan Perkiraan Volume Kebutuhan.

**Sumber:**

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3580/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 15 September 2023 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II; dan
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3703/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 25 September 2023 Perihal Penjelasan Atas Persyaratan Spesifikasi Teknis Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap II.

## 6. Persyaratan Teknis

- a. Menyampaikan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan uraian Spesifikasi yang tercantum di dalam Bab XI. Perkiraan Volume Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
- b. Menyampaikan surat dukungan dari pabrik/distributor/agen Bahan Baku untuk memproduksi Barang sesuai dengan yang ditawarkan;
- c. Menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen untuk menggunakan Jasa Pengiriman/Ekspedisi yang telah terverifikasi (*verified* produk) dalam Etalase Jasa Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional;
- d. Menyampaikan daftar peralatan atau mesin. Uraian Spesifikasi dan/atau Persyaratan Teknis Mesin yang dikuasai (milik sendiri/sewa) di lokasi Produksi peserta dengan rincian:

No	Jenis Mesin	Ukuran	Kecepatan Mesin	Jumlah Mesin	Status Kepemilikan
1	Mesin Sheet*	Minimal 72 cm x 102 cm	Minimal 4.000 lembar per Jam	<i>Disesuaikan dengan komposisi Kecepatan Mesin</i>	<i>Milik Sendiri</i>
2	Mesin Web, Cut off 630 mm*	-	Minimal 10.000 lembar per Jam	<i>Disesuaikan dengan komposisi Kecepatan Mesin</i>	<i>Milik Sendiri</i>
3	Mesin Potong	Minimal Lebar 50 cm	Minimal 1.000 lembar per Jam	<i>Disesuaikan dengan komposisi Kecepatan Mesin</i>	Milik Sendiri/ Sewa

\*) Keterangan:

- Peserta wajib memiliki salah satu jenis Mesin tersebut (Mesin Sheet dan/atau Mesin Web).
- Mesin Sheet dan/atau Mesin Web, Cut Off 630 mm yang dipersyaratkan wajib Milik Sendiri Peserta maupun anggota Kemitraan.

Sumber: Sumber: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3580/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 15 September 2023 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II dan analisa berdasarkan referensi pengadaan logistik Pemilu 2019.

- e. Menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Produksi dan Distribusi sesuai Spesifikasi Teknis serta Kebenaran Harga Penawaran;
- f. Menyampaikan bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan; dan
- g. Menyampaikan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada).

**7. Persyaratan Kualifikasi Administrasi Peserta:**

- a. memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
  - 1) Surat Izin: Izin Usaha Industri atau Izin/dokumen yang menunjukkan sebagai Industri
  - 2) Bidang pekerjaan: **18111 - Industri Pencetakan Umum.**
  - 3) Kualifikasi usaha: Non Kecil
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. memiliki status valid berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- d. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan (beserta perubahan terakhir, apabila ada);
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - 4) Kartu Tanda Penduduk.
- f. menyetujui Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
- g. menyetujui Pernyataan Peserta sebagaimana diatur dalam Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
- h. dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

**8. Persyaratan Kualifikasi Teknis**

Sesuai dengan huruf B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK).

**9. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan penawaran harga, yaitu:**

- a. Peserta wajib menawar pada seluruh Item Barang (Zona) (**wajib menawar ke seluruh 13 Zona**).
- b. Harga penawaran yang disampaikan adalah harga satuan (harga per lembar) Formulir Berbentuk Plano dalam rangka Pemilu 2024 pada tiap Item Barang (Zona).
- c. Harga penawaran yang disampaikan oleh Peserta adalah dalam satuan rupiah terkecil bentuk angka nominal (tanpa nilai desimal).
- d. Dalam hal harga penawaran terdapat nilai desimal di belakang angka nominal, maka nilai desimal tersebut dibulatkan ke nilai nominal satuan terakhir (Contoh: Rp 1.291,87 dibulatkan menjadi Rp. 1.291,-).

- e. Dalam hal setelah dilakukan evaluasi penawaran harga penawaran peserta pada Item Barang (Zona) melebihi HPS Item Barang (Zona) maka Peserta dinyatakan gugur pada Seluruh Item Barang (Zona).
- f. Dalam hal peserta mencantumkan/menuliskan harga penawaran nol atau tidak dicantumkan untuk satu/beberapa/seluruh Item Barang (Zona) pada Form Isian Elektronik pada SPSE maka Peserta dinyatakan gugur pada Seluruh Item Barang (Zona).